

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 juni 2010 Mechica Mochtar selaku pemohon, mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua pasal UU Perkawinan tersebut dianggap bertentangan dan telah merugikan hak pemohon secara konstitusional.

Dalam putusannya, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan uji materiil tersebut. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh pemerintah pasal ini justru digunakan untuk melindungi hak-hak warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, terutama pihak wanita dan anaknya. Sedangkan Pasal 43 ayat (1), MK mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa pasal tersebut telah menghilangkan hak konstitusional pemohon.

Disisi lain mazhab Hanafi membagi nasab menjadi dua, yaitu nasab hakiki dan nasab syar'i. nasab hakiki adalah nasab yang berdasarkan hakikinya, artinya bahwa semua anak tercipta atau terlahir karena adanya air mani ayahnya, namun adanya nasab hakiki ini tetap tidak dapat dijadikan hujjah agar anak bisa mendapatkan hak perdatanya kepada ayah biologisnya. Sedangkan nasab syar'i adalah nasab yang disebabkan adanya pernikahan yang sah oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan hak perdata dari ibu dan ayahnya. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i tidak membedakan nasab, artinya tidak ada nasab hakiki tidak ada nasab syar'i, dengan kata lain nasab adalah mutlak.

Kemudian putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah memiliki akibat hukum sebagai berikut :

1. mazhab Hanafi :

- a. bapak biologis diharamkan untuk menikahi anak luar nikahnya
- b. anak tidak dapat mewarisi dan diwarisi
- c. tidak mempunyai hak nafkah
- d. tidak mendapatkan hak perwalian

2. mazhab syafi'i :

- a. bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya
- b. anak tidak dapat mewarisi dan diwarisi
- c. tidak mempunyai hak nafkah
- d. tidak mendapatkan hak perwalian

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepada para masyarakat muslim di Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan, agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari pernikahan siri terhadap anak, karena bagaimanapun juga anak adalah bukti adanya rasa cinta antara seorang suami dan istri, serta anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga hak-haknya.
2. Kepada seluruh cendikiawan muslim agar tetap semangat dalam rangka memperjuangkan terbentuknya sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan untuk mentaati pemerintah Indonesia yang sah secara konstitusional dengan melakukan kontrol terhadap produk hukum yang terus berkembang yang sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku
3. Kepada seluruh penegak hukum dan pecinta keadilan, diharapkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat membuat sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak masalah baru dan pada akhirnya hukum hanya sebagai wacana belaka.